

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang masing-masing pulau memiliki budaya tersendiri, hal ini menyebabkan negara ini memiliki berbagai macam suku bangsa, ras, bahasa, agama, adat-istiadat. Maka dari itu tepat jika semboyan Negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti Berbeda-beda tetapi satu jua. Bhinneka Tunggal Ika merupakan dasar diakuinya kemajemukan atau pluralitas tersebut. Merupakan suatu kebanggaan bagi rakyat Indonesia memiliki beranekaragam budaya bahkan tidak hanya rakyat Indonesia saja yang bangga orang dari negara lain pun berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk mempelajari atau sekedar menikmati keanekaragaman budaya negara ini.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kemajemukan ini melahirkan perpaduan yang indah dalam berbagai bentuk budaya yang sangat kental dengan keanekaragaman. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, agama, adat-istiadat dapat hidup berdampingan dan memiliki solidaritas yang tinggi dalam kehidupan sehari-harinya. Namun tidak dapat dipungkiri selain keindahan yang dilahirkan dari keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut keanekaragaman budaya juga menghadapkan negara yang

mendapat julukan jamrud khatulistiwa dari dunia internasional ini kepada konflik sosial yang menimbulkan disintegrasi atau perpecahan bangsa.

Konflik Sosial yang terjadi dua puluh tahun terakhir ini sungguh memilukan bagi bangsa Indonesia. Konflik Sosial baik dalam skala besar maupun kecil telah membawa korban jiwa manusia, harta, sumber mata pencaharian dan lainnya, sehingga menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dan nilai-nilai cultural bangsa. Nampaknya kerusuhan sosial tersebut telah menjadi gejala yang umum bagi perjalanan hidup bangsa seribu candi ini.<sup>1</sup> Terhitung dari tahun 1996 tercatat beberapa kali konflik sosial maupun agama yang terjadi di Indonesia beberapa diantaranya kerusuhan di Situbondo tanggal 10 Oktober 1996 , di Tasikmalaya 26 Desember 1996, di Karawang tahun 1997 dan Tragedi Mei pada tanggal 13, 15 Mei 1998, yang terjadi di Jakarta, Solo, Surabaya, Sampit, Mataram, Sanggau dan peristiwa kerusuhan di daerah lainnya.<sup>2</sup>

Berkenaan dengan konflik social yang terjadi di Indonesia, kerusuhan yang bernuansa sosial dan agama yang terbaru adalah konflik antara pengikut Syiah dan Sunni di Sampang Madura. Kerusuhan yang bermula dari konflik intern keluarga yang berlarut-larut sejak 2004 lalu ini akhirnya berkembang hingga melibatkan kelompok yang jumlahnya lebih besar.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup><http://forum.viva.co.id/sejarah/333074-julukan-julukan-yang-diberikan-dunia-untuk-negara-indonesia.html>

<sup>2</sup> Departemen Agama RI. *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*. (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2003)

<sup>3</sup> Rully, Yudhiarma, Andhira, Kerusuhan Sampang Konflik Keluarga, Bukan Agama, *Suara Karya* (online), 25 Agustus 2012, <<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=310084>>, diakses 11 September 2012.

Puncaknya terjadi pada tanggal 26 Agustus 2012, ketika sebanyak 20 anak warga Syiah dari Karang Gayam dan Bluuran, Kecamatan Omben Sampang berniat kembali mondok di beberapa pesantren di luar Sampang. Di tengah perjalanan dengan mencarter sebuah mini bus, tiba-tiba mereka dihadang 30 sepeda motor yang dikendarai oleh warga Suni. Sebanyak 20 anak warga Syiah ini lantas dipaksa pulang kembali ke rumah mereka dan dilarang untuk belajar ke pesantren Syiah yang ada di luar Sampang.<sup>4</sup> Kerusuhan yang melibatkan dua kelompok agama yang pada dasarnya menganut ajaran yang sama yaitu Islam ini mengakibatkan korban meninggal, korban luka, dan setidaknya menyebabkan kurang lebih 50 rumah warga di Dusun Gading Laok, Desa Bluuran, hangus terbakar. Dalam wawancaranya <sup>5</sup>Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman (senator asal Sumatera Barat) menganggap bahwa konstitusi tercederai akibat konflik antara penganut syiah dan penganut Islam antisyiah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Mencederai konstitusi karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin kebebasan beragama. Kerusuhan yang dipicu karna konflik antara saudara kandung yang merambat menjadi konflik mengenai perbedaan ajaran Syiah dan Sunni di Sampang ini merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang harus segera diselesaikan agar tidak

---

<sup>4</sup>Fatthkurohman Taufiq, Kronologi Kerusuhan Sampang versi Polisi, *Tempo.co*, 26 Agustus 2012, <<http://www.tempo.co/read/news/2012/08/26/058425639/Kronologi-Kerusuhan-Sampang-Versi-Polisi>>, diakses 6 September 2012.

<sup>5</sup><http://www.indowarta.co/detail-2432-ketua-dpd-irman-gusman-%E2%80%9Ckonflik-di-sampang-mencederai-konstitusi%E2%80%9D.html>

semakin meluas. Dalam hal ini aparat penegak hukum harus segera mengambil tindakan untuk memproses secara hukum pelaku kerusuhan yang terjadi di Sampang tersebut serta memberikan perlindungan hukum bagi korban kerusuhan tersebut. Kemudian dalam wawancaranya Kabid Humas Polda Jawa Timur Hilman Thayib mengatakan “Ini ada kasus pembakaran, penganiayaan, yang sudah mengarah kepada pidana”.<sup>6</sup>

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.<sup>7</sup> Sehingga tentu saja masyarakat berharap kekerasan yang mengatasnamakan agama yang terjadi di Sampang dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten oleh para aparat penegak hukum di Indonesia. Selain tindakan tegas dengan memberikan hukuman sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia kepada para pelaku kerusuhan di Sampang, diperlukan juga perlindungan terhadap saksi dan korban. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan di Sampang, Madura baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial baik oleh lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

---

<sup>6</sup> Anik, Polda Jatim Masih Dalami Kasus Sampang, *RRIMakassar.com*, 27 Agustus 2012, <<http://www.rrimakassar.com/polda-jatim-masih-dalami-kasus-sampang.html>> diakses 6 September 2012.

<sup>7</sup> Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

Dalam hal Konflik di Sampang, Madura yang mengakibatkan korban jiwa dan korban luka, maka hak korban untuk mendapat perlindungan perlu ditegakkan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan, kesejahteraan, dan rasa aman bagi warga Sampang yang menjadi korban kerusuhan tersebut.

Uraian latar belakang di atas, merupakan factor yang dijadikan alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi berjudul ***“Konflik di Sampang Madura Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”***.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penanganan konflik yang terjadi di Sampang Madura ditinjau dari hukum pidana.
2. Upaya apakah yang telah dilakukan pemerintah melalui aparat penegak hukum (hukum pidana) untuk memberikan perlindungan bagi korban Konflik di Sampang Madura.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian konflik yang terjadi di Sampang Madura ditinjau dari Hukum Pidana yang meliputi Penyidikan, Pemeriksaan, Penangkapan, dan Penahanan.
2. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui aparat penegak hokum (hokum pidana) untuk memberikan perlindungan bagi korban Konflik di Sampang Madura.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai Konflik di Sampang Madura ini dapat memberikan manfaat bagi :

1. Peneliti

Peneliti dapat mengetahui secara jelas tentang permasalahan yang mengakibatkan konflik yang terjadi di Sampang Madura dan menambah pengetahuan mengenai penanganan kasus serta perlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum mengenai konflik yang terjadi di Sampang Madura.

2. Ilmu Hukum

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan terhadap kemajuan ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam proses penyelesaian masalah Konflik berbau SARA yang terjadi di Indonesia.

3. Penegak Hukum di Negara Republik Indonesia

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menangani persoalan mengenai konflik tentang diskriminasi dan dalam memberikan jaminan perlindungan bagi korban konflik tentang diskriminasi di negara ini.

#### 4. Masyarakat di Sampang Madura

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Masyarakat di Sampang Madura dalam upaya meminimalisir konflik antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan pemahaman bagi masyarakat di Sampang Madura untuk menuntut hak perlindungan dan ganti rugi dari pemerintah meliputi bantuan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

#### 5. Masyarakat pada umumnya

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari untuk saling menghormati satu sama lain dan menanamkan solidaritas antara satu kelompok dengan kelompok lainnya agar dapat hidup berdampingan dengan harmonis dan apabila ada konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan sehingga kedamaian tetap terjalin dalam kehidupan masyarakat di negara ini.

### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk memberikan jaminan bahwa penelitian ini benar-benar hasil karya penulis sendiri maka penulis menyertakan beberapa penulisan skripsi

yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat. Berikut adalah penulisan skripsi yang sedikit banyak mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat :

1. Judul Skripsi :Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Intervensi Pihak Asing Atas Konflik Internal Libya Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB

Nama Penulis : FARAH MEUTIA (07200045)

Perguruan Tinggi :Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara:

Pokok Bahasan :Penelitian ini mengangkat mengenai permasalahan tentang pengaturan hukum internasional mengenai keabsahan intervensi pihak asing di Libya berdasarkan resolusi dewan keamanan PBB.

2. Judul Skripsi :Penerapan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Konflik Internasional Israel Dan Palestina

Nama Penulis :RENTHA NATALLIA PARDEDE (060200246)

Perguruan Tinggi:Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Pokok Bahasan:Penelitian ini mengangkat mengenai konflik Negara Israel dan Palestina yang telah banyak melanggar ketentuan hukum internasional yang bertujuan memelihara perdamaian dan keamanan dunia, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil warga.

3. Judul Skripsi : Pembangunan Hukum Dan Konflik Undang  
Undang Bidang Sektoral

Nama penulis :Dr. Febrian, S.H. MS.

Perguruan Tinggi :Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Judul Skripsi :Pembangunan Hukum Dan Konflik Undang-Undang Bidang Sektoral

Pokok Bahasan :Permasalahan pokok adalah bagaimana mensikronkan hubungan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik urusan yang diatur dalam UU Pemerintahan daerah dan UU Perimbangan Keuangan, maupun urusan-urusan yang diatur dalam berbagai UU sektoral, sehingga selaras dengan prinsip otonomi yang luas.

Dari Tiga Penulisan skripsi mengenai Konflik diatas terdapat perbedaan dengan skripsi yang saya teliti. Objek penelitian dalam Skripsi saya yang berjudul KONFLIK DI SAMPANG MADURA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA adalah korban dari kerusuhan di Sampang Madura yang terjadi pada 26 Agustus 2012, ini sangatlah berbeda dengan objek penelitian yang terdapat didalam Tiga Penulisan skripsi yang saya sebutkan diatas. Mengenai Pokok Bahasannya juga berbeda, skripsi yang saya tulis Pokok Bahasannya adalah mengenai Proses penyelesaian Konflik yang terjadi di Sampang Madura menurut ranah hukum pidana serta bagaimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum kepada para korban tersebut.

Dari beberapa perbedaan tersebut maka saya meyakini skripsi yang saya tulis bukanlah hasil dari plagiasi.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.<sup>8</sup>
2. Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk<sup>9</sup>:
  - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
  - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>8</sup> Batasan/Pengertian Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik.

<sup>9</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cpta, Jakarta, hlm. 1.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penyelesaian masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat yaitu berkaitan dengan Penanganan kasus Kerusuhan di Sampang Madura yang terjadi pada 26 Agustus 2012 dan perlindungan korban yang diberikan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian guna mendapatkan informasi bahan-bahan yang akurat adalah

a. Kepolisian Daerah Jawa Timur

Alamat: Jalan Ahmad Yani Surabaya, Jawa Timur

b. GOR Wijaya Kusuma Sampang sebagai tempat pengungsian korban Kerusuhan Sampang Madura

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan atau materi yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis meliputi peraturan-peraturan yang terkait antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi buku-buku, hasil karya tulis ilmiah, artikel-artikel di media cetak, dan internet yang mengulas mengenai masalah yang tengah diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu proses antara pewawancara (Interviewer) dengan yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung atau dapat juga dikatakan sebagai proses percakapan tatap muka (face to face) antara interviewer dengan interviewee dimana

pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu aspek yang dinilai dan telah dirancang sebelumnya.<sup>10</sup>

Narasumber dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kabid HUMAS Polisi Daerah Jawa Timur
  - 2) Iklil Milal selaku Pemimpin Korban Syiah Madura
  - 3) Aktivistis Komisi Nasional Perempuan dan Anak Surabaya
- b. Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai Peraturan Perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.
5. Analisa Data
- a. Data Kualitatif yaitu menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara obyektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
  - b. Analisis deskriptif yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian diambil kesimpulannya.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

---

<sup>10</sup> A.Muri Yusuf,2005,*Metode Penelitian*,Padang:UNP Press,hlm.140.

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian

## BAB II Penanganan Dan Upaya Perlindungan Korban Konflik Di Sampang

Madura Menurut Perspektif Hukum Pidana

Bab ini berisi konsep /variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian

- A. Tinjauan Mengenai Konflik Di Sampang Madura
- B. Tinjauan Konflik Di Sampang Madura Menurut Hukum Pidana
- C. Penanganan Konflik dan Perlindungan Korban di Sampang Madura Dalam Hukum Pidana

## BAB III Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran